BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktek di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Barat, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Prosedur Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara menggunakan aplikasi SIMAK-BMN secara umum sudah baik, namun belum dapat dikatakan 100% sesuai.
- 2) Hambatan- hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara diantaranya adalah :
 - a) Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan di DJKN ini masih dihadapkan dengan beberapa kendala yang terjadi, diantaranya ketidaksesuaian waktu dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh satuan kerja, serta terjadi ketidakcocokan data transaksi laporan keuangan yang diakuntansikan oleh satuan kerja dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh DJKN, yang pada prinsipnya dari data sumber yang sama.
 - b) Pelaksanaan pengelolaan data *supplier* dan data kontrak yang dilakukan di DJKN ini masih dihadapkan dengan beberapa kendala yang terjadi, diantaranya gangguan pada aplikasi SIMAK-BMN, serta ketidaksesuaian data antara Satker dengan pihak DJKN seperti nama *supplier* atau jumlah atau nominal kontrak.

- c) Masih belum maksimalnya kemampuan kerja para karyawan akan aplikasi SIMAK-BMN, karena mengingat aplikasi ini masih baru dan baru diterapkan sejak tahun 2015.
- 3) Upaya yang telah dilakukan pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diantaranya adalah :
 - a) Pihak DJKN sudah tegas dalam menindak Satker yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan sesuai dengan sanksi yang ada, serta memberikan arahan atau penjelasan kepada Satker mengenai pencatatan transaksi kedalam sistem agar tidak terjadi lagi ketidakcocokan data transaksi laporan keuangan yang diakuntansikan oleh DJKN, yang pada prinsipnya berasal dari sumber yang sama.
 - b) Kekuatan server pada kantor pusat sudah berusaha diperbaiki agar tidak terjadi lagi gangguan pada aplikasi SIMAK-BMN yang nantinya akan memperlambat kerja DJKN, serta memperbanyak pelatihan-pelatihan kerja bagi karyawan dan dilakukan kegiatan rekap data secara berkala untuk memaksimalkan kemampuan kerja karyawan dan meminimalisir ketidaksesuaian data antara Satker dengan pihak DJKN seperti nama supplier atau jumlah atau nominal kontrak yang sering terjadi dalam pengelolaan data.
 - c) Memperbanyak pelatihan-pelatihan mengenai aplikasi SIMAK-BMN bagi karyawan untuk memaksimalkan kemampuan kerja karyawan dan meminimalisir kesalahan yang sering terjadi.

4.1 Saran

Dari hasil kerja praktek yang telah dilakukan penulis pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat diperoleh bahwa :

- Prosedur pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara sudah baik, walaupun belum 100% sesuai dan penulis menyarankan agar prosedur yang telah ditetapkan terus dijalankan guna memperlancar kegiatan instansi.
- 2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMN misalnya masih belum maksimalnya kemampuan kerja para karyawan akan aplikasi SIMAK-BMN, karena mengingat aplikasi ini masih baru dan baru diterapkan sejak tahun 2015. Pihak DJKN harus lebih baik lagi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar hambatan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Misalnya menindak dengan tegas Satker yang tidak melakukan rekonsiliasi, agar dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi Satker yang tidak melakukan rekonsiliasi.
- 3) Upaya instansi dalam mengatasi hambatan tersebut sudah baik seperti dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan mengenai aplikasi SIMAK-BMN bagi karyawan untuk memaksimalkan kemampuan kerja karyawan dan meminimalisir kesalahan yang sering terjadi. Penulis menyarankan agar instansi tetap melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dengan baik, sehingga kinerja instansi dapat berjalan dengan lancar.